Jurnal Penelitian Hukum De Jure
Volume 23, Nomor 3, September 2023
P-ISSN: 1410-5632, E-ISSN: 2579-8561
Diakreditasi No: 10/E/KPT/2019
Karya ini dipublikasikan di bawah lisensi *Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International CC BY-NC 4.0)*

PRINSIP PERIODIK DALAM PEMILIHAN UMUM: ORIENTASI DAN IMPLIKASINYA DI INDONESIA

Muhammad Mutawalli[1], Zulhilmi Paidi[2]
[1]Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, Sulawesi Barat
[2]Universiti Utara Malaysia
Corresponding Author. Email: mutawallimuhammad22@gmail.com

Submitted: 07-07-2023; Accepted: 26-09-2023
DOI: http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.357-374

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan salah satu bagian dari praktik demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini pemilu merupakan wujud kedaulatan rakyat. Secara umum asas pemilu meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kajian ini berupaya menggali konstruksi hukum terkait asas periodik pemilu yang wajib diselenggarakan secara berkala setiap lima tahun sekali untuk menjadi asas tersendiri dalam pemilu. Persoalan periodisasi dalam pemilu memang perlu ditekankan sebagai salah satu prinsip dalam pemilu sebagai landasan utama terciptanya siklus pergantian dan pengisian jabatan publik dalam sistem ketatanegaraan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menegaskan bahwa orientasi konstruksi hukum pada asas periodik sebenarnya telah secara tegas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan didasarkan pada penafsiran yang sistematis. Dalam hal ini orientasi pada aspek periodik merupakan bagian dari asas pemilu yang wajib dan wajib dilaksanakan. Hal ini mengandung makna bahwa asas pemilihan umum meliputi asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta wajib diselenggarakan secara berkala selama lima tahun. Dalam hal ini asas periodik menjadi sangat penting untuk diakui dan dituangkan secara tegas dalam undang-undang pemilu sebagai asas baru dalam teknis penyelenggaraan pemilu. Hal ini berimplikasi pada penyelenggaraan pemilu yang tidak konsisten dan cenderung berubah dalam setiap penyelenggaraannya. Bahwa dalam penyelenggaraan pemilu, asas periodik akan menyeragamkan penyelenggaraan pemilu serentak baik pemilu nasional maupun pemilu tingkat daerah dengan dituangkan dan ditegaskan dalam undang-undang pemilu bahwa periodisasi merupakan asas teknis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia.

Kata Kunci: Demokrasi, Pemilihan Umum, Prinsip periodik.

1. PENDAHULUAN

Pemilihan Umum merupakan salah satu wujud demokrasi. Demokrasi sejati menekankan kredo bahwa "rakyatlah yang berkuasa" dalam suatu negara.[1] Kekuasaan rakyat dalam suatu negara tentu memerlukan pihak-pihak tertentu yang terpilih untuk mewakili rakyat dalam menjalankan pemerintahannya.[2] Dalam hal ini, negara demokratis tidak boleh menuntut rakyat sendiri yang menjalankan pemerintahannya.[3] Rakyat memilih pemimpin dan wakilnya untuk menjalankan roda pemerintahan agar tujuan negara dapat tercapai.[4] Pemilihan umum dalam hal ini menjadi upaya dan sarana rakyat untuk memilih pemimpin dan wakilnya. Pemilihan

1 Bobi Aswandi and Kholis Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128, https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

2 Rehia K Isabella Barus et al., "Politics and Political Participation of 'Grass-Roots' in General Election 2019, Bandar Selamat Regency, Medan, Indonesia," *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019).

3 Muhammad Mutawalli, *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2023).

4 Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

umum dalam hal ini menjadi sebuah "identitas" bagi sebuah negara demokrasi.[5] Dalam negara demokrasi, pemilu ibarat sebuah hati, jika pemilu tidak dapat berjalan secara kondusif, efektif, dan substantif, maka jantung demokrasi justru cacat dan terkoyak sehingga hakekat negara demokrasi hanya berpotensi kehilangan hakikatnya. menjadi jargon dan retorika.[6] Dalam hal ini, terselenggaranya pemilihan umum yang substantif merupakan prasyarat utama sebuah negara demokratis. Hal ini juga merupakan wujud wujud kedaulatan rakyat dalam pemilihan umum.

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebenarnya telah mengatur pemilihan umum pada Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 bahkan dengan jelas dan tegas menyebutkan adanya prinsip dalam penyelenggaraan pemilihan umum.[7] Prinsip-prinsip dalam pemilu menjadi kerangka acuan dasar sekaligus nilai-nilai pedoman dalam penyelenggaraan pemilu.[8] Lebih lanjut, asas-asas pemilu tersebut juga dapat menjadi nilai pewaris sekaligus penilai bagi praktik penyelenggaraan pemilu.[9] Artinya penyelenggaraan pemilu harus berdasarkan dan memenuhi substansi asas pemilu. Kegagalan memenuhi prinsip pemilu merupakan bentuk pengebirian dan pengurangan makna demokrasi.

Meski begitu, meskipun telah tertuang secara tegas dan jelas dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun mengenai pokok-pokok pemilihan umum masih menjadi permasalahan hukum tersendiri. Hal ini terutama terkait dengan periodisasi pemilihan umum yang harus dilaksanakan setiap lima tahun sekali yang sering menjadi perdebatan, apakah ini prinsip pemilihan umum atau tidak. atau tidak? Secara leksikal, asas pemilihan umum sebagaimana dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi asas, "langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil".[10] Pemahaman seperti ini jelas mereduksi aspek periodisasi pemilu yang wajib diselenggarakan setiap lima tahun sekali menjadi tidak sesuai dengan asas hukum dan berimplikasi pada diperbolehkannya penyimpangan terhadap periodisasi pemilu yang wajib diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Padahal, jika merujuk secara komprehensif, pandangan mengenai periodisasi pemilu yang wajib dilaksanakan setiap lima tahun sekali merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari prinsip pemilu sebagaimana yang dipahami secara umum..[11]

Ungkapan "kewajiban menyelenggarakan pemilu lima tahun sekali" menimbulkan perbedaan persepsi mengenai konsistensi dan makna pemilu lima tahun sekali. Konstruksi pasal 22E ayat 1 UUD NRI 1945 hanya menekankan penjadwalan tahun kelima sejak pemilu sebelumnya diselenggarakan, sehingga ketepatan waktu lima tahun tersebut multitafsir. Arti lima tahun sekali tidak menunjukkan waktu penyelenggaraan tertentu, sehingga waktu pasti penyelenggaraan pemilu seolah berubah. Hal ini menimbulkan praktik ketatanegaraan yang inkonsisten, padahal pelaksanaan setiap ketentuan yang terdapat dalam konstitusi tidak hanya didasarkan pada aspek pelaksanaannya saja melainkan konsistensi dalam pelaksanaan konkrit harus dipenuhi. Maka dari uraian tersebut terdapat kekosongan hukum (vacuum of norm) yang menjadi perdebatan mengenai penafsiran pasal 22E ayat 1 ayat 1 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Menanggapi perdebatan tersebut, artikel ini setidaknya mencoba memposisikan periodisasi pemilu sebagai salah satu prinsip teknis penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu prinsip baru dalam pemilu. Kemudian upaya selanjutnya adalah membangun konstruksi awal mengenai penerapan periodisasi pemilu yang ideal untuk dilaksanakan di Indonesia.

5 R Siti Zuhro, "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019," *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69–81.

6 Rifa Yanas, "Analisis Framing Pemberitaan Debat Kandidat Calon Presiden Tahun 2019 Di Koran Harian Padang Ekspres," *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 1 (2020): 1–28.

7 Novendri M Nggilu, "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60.

8 Mohammad Syaiful Aris, "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia," *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 290–315.

9 Rahman Yasin, "Political Ethics in Indonesian Election: The Role of Election Human Resources Council (DKPP) to Fulfill Election Integrity," *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019): 50–61.

10 Galih Gumilar Ahmad Sanusi, "Peran Ma'ruf Amin Dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Presiden 2019," *Lentera* 3, no. 1 (2019): 65–81.

11 Steven Rogers, "Coattails, Raincoats, and Congressional Election Outcomes," *PS: Political Science & Politics* 52, no. 2 (2019): 251–55.

Prinsip pemilihan umum mencakup prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam demokrasi dan dimaksudkan untuk menjamin integritas, legitimasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilu. Dalam konteks periodisasi pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, muncul beberapa argumen yang menjadi sumber perdebatan. Berikut beberapa argumen yang perlu dianalisis.

a. *Political Stability*: Argumen ini berpendapat bahwa periode lima tahun memberikan stabilitas politik yang penting bagi suatu negara, karena memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program kebijakan mereka secara lebih konsisten dan meminimalkan gangguan pada proses pemilu. Dalam hal ini, periodisasi pemilu dianggap sebagai prinsip penting untuk menjaga stabilitas politik.
b. *Democratic Participation*: Di sisi lain, ada anggapan bahwa periodisasi pemilu lima tahun sekali dapat menghambat partisipasi demokrasi. Argumen ini berpendapat bahwa jangka waktu yang lama dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah petahana dan membatasi kemampuan pemilih untuk mengubah arah kebijakan dengan cepat jika diperlukan.
c. *Political Elitism*: Beberapa pandangan berpendapat bahwa periode lima tahun dapat menimbulkan masalah elitisme politik. Argumen ini menyatakan bahwa interval waktu yang lama memberikan kekuasaan politik yang berlebihan kepada pejabat yang berkuasa atau partai politik yang sudah mapan, dan pada gilirannya mengurangi kekuasaan dan kendali masyarakat dalam mekanisme pemilu.
d. *Social and Economic Development*: Pandangan lain menyatakan bahwa periode lima tahun tidak selalu berhubungan dengan pembangunan sosial dan ekonomi suatu negara. Situasi politik, tren sosial, atau permasalahan ekonomi dapat berubah secara dramatis dalam waktu lima tahun. Argumen ini mendorong anggapan bahwa periodisasi pemilu harus lebih fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

Oleh karena itu, kajian ini berupaya melakukan suatu konstruksi atau upaya untuk membangun serta memahami asas-asas hukum pemilu secara mendalam, termasuk mengorientasikan bahwa aspek periodik pemilu yang wajib diselenggarakan setiap lima tahun sekali merupakan bagian dari pemilu. prinsip. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab dua rumusan masalah, yaitu: pertama, (i) Bagaimana orientasi asas pemilu berkala dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? (ii) Apa implikasi prinsip periodik dalam pemilu di Indonesia? Dan (iii) bagaimana rumusan periodisasi ideal penyelenggaraan pemilu di Indonesia?.

Penelitian mengenai prinsip-prinsip pemilu antara lain telah dilakukan oleh: Wilma Silalahi (2020) tentang Konstitusionalitas Penundaan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2020 yang menitikberatkan pada adanya periodisasi pemilu lima tahun sekali jika dikaitkan dengan dengan penundaan pemilu karena alasan tertentu, seperti pandemi penyakit menular.[12] Selain itu, penelitian mengenai asas pemilu dilakukan oleh Mahpudin dan Fransisca Mega Lestari (2021) tentang Pemilu Serentak di Tengah Pandemi COVID-19: Praktik Politisasi Anggaran dan Bantuan Sosial oleh Calon Petahana yang salah satu fokusnya adalah pemilu serentak sebenarnya merupakan bagian dari asas pemilu yang secara garis besar merupakan perwujudan asas efektivitas dan efisiensi pemilu.[13] Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Sri Asriana, Rosmini, dan Ine Ventyrina (2022) tentang Pemisahan Pemilu Serentak di Tingkat Nasional dan Daerah yang fokus pada penerapan asas keadilan dalam pemilu, termasuk upaya pemisahan secara efektif dan efisien. penyelenggaraan pemilu serentak di tingkat nasional dan daerah.[14] Berdasarkan ketiga penelitian terdahulu, penelitian ini bersifat orisinal karena fokus mengeksplorasi asas periodik yang sebenarnya merupakan asas hukum meski tidak secara tegas tercantum dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini merupakan pembahasan yang berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya di atas. Merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu, maka tulisan ini merupakan tulisan awal yang dibuat penulis dengan membangun temuan-temuan terkait perlunya mengenal asas periodik sebagai salah satu asas penting dalam pemilu yang harus dimasukkan dalam undang-undang pemilu.

12 Wilma Silalahi, "Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1 (2020): 42.

13 Fransisca Mega Lestari Mahpudin, "Pemilihan Serentak Di Tengah Pandemi COVID-19: Praktik Politisasi Anggaran Dan Bantuan Sosial Oleh Calon Petahanan," *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2021): 165.

14 Ine Ventyrina Sri Asriana, Rosmini, "Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah," *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 25.

Berdasarkan uraian dan realitas yang ada, maka penting untuk menguraikan dan melakukan upaya menjawab pertanyaan bagaimana sebenarnya orientasi prinsip pemilihan umum berkala yang terkandung dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945? Lalu apa implikasi penerapan prinsip periodik dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang diamanatkan dalam konstitusi negara?

2. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mempunyai orientasi terhadap keterpaduan asas, teori, konsep, dan doktrin hukum dengan peraturan perundang-undangan..[15] Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan hukum, konseptual, filosofis, studi banding, dan futuristik. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi . Bahan hukum sekunder mencakup segala jenis penelitian yang membahas tentang asas pemilu. Bahan non hukum dalam penelitian ini adalah berbagai kajian non hukum tentang pemilu, khususnya kajian sosial politik tentang hukum pemilu. Analisis bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada (inventarisasi), kemudian melakukan analisis hukum dengan mengedepankan konsep dan doktrin hukum disesuaikan dengan rumusan masalah yang dibicarakan, dan hasil analisis tersebut kemudian menegaskan adanya bahan hukum. larutan. (resep) yang menjawab permasalahan hukum yang sedang dibicarakan.[16]

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Orientasi Prinsip Pemilihan Umum Berkala dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pemilihan umum merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat yang bertujuan untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat yang terbaik dan paling mewakili dalam menjalankan pemerintahan negara.[17] Dalam hal ini kedaulatan rakyat menempati aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu. Artinya pemilu akan terwujud sebagai pemilu yang substantif apabila nilai kedaulatan rakyat terjamin dalam berbagai proses pemilu.[18] Secara sederhana demokrasi sebagai sarana untuk memajukan pemerintahan sendiri merupakan upaya dan orientasi untuk memperkuat pemimpin dan lembaga perwakilan yang kerakyatan dan sesuai dengan kehendak rakyat.[19] Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pemilihan umum bertujuan untuk menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang kerakyatan dan sesuai dengan keinginan rakyat.

Mark P. Jones dalam pandangannya mengatakan bahwa, "Semua bukti yang menunjukkan berfungsinya sistem presidensial akan sangat diperkuat ketika presiden diberikan mayoritas atau hampir mayoritas di badan legislatif."[20] Jadi dalam hal ini, penguatan sistem presidensial erat kaitannya dengan tersedianya dukungan politik yang memadai di lembaga legislatif terhadap seorang presiden. Pemilu serentak dinilai dapat memperkuat sistem presidensial karena dapat menyederhanakan sistem kepartaian atau jika masih banyak masih dalam kategori moderat.[21] Dengan adanya perubahan jadwal pemilu tersebut, timbul pertanyaan apakah pergeseran tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

15 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 13th ed. (Jakarta: Kencana, 2017).
16 Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, 3rd ed. (Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020).
17 Hufron Maulana Hasan, Aang Khunaifi, Sri Setyadji, "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia,", *Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2020): 6.
18 Stephen Dawson, "Electoral Fraud and the Paradox of Political Competition," *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 2020, 1–20.
19 Christopher Linebarger and Idean Salehyan, "Electoral Integrity and Election-Related Conflict," *Democracy and Security* 16, no. 3 (2020): 260–80.
20 Abdul Basid Fuadi, "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu," *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 702–23.
21 Fuadi.

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Pemilu diadakan satu kali setiap lima tahun."[22] Berkaitan dengan hal tersebut tentunya perlu mengacu pada rumusan ketentuan perubahan UUD 1945, dalam pandangannya Syamsuddin Haris berpendapat setidaknya ada dua sikap dan prinsip yang berbeda terkait jadwal pemilu dalam pembahasan pemilu. Konstitusi, antara lain, pertama, Fraksi mengusulkan agar pemilihan umum dilaksanakan lima kali dalam setahun. Kedua, Fraksi dalam usulan diadakannya pemilihan umum lima tahun sekali tidak menutup kemungkinan untuk diadakannya pemilihan umum pada waktu yang tidak ditentukan setiap lima tahun sekali.[23]

Pemilihan umum juga dipahami sebagai pasar politik antara partai politik dengan masyarakat yang mempunyai hak pilih.[24] Sebab, terdapat kontrak sosial antara partai politik dengan masyarakat yang mempunyai hak pilih dalam proses pemilu. Kontrak sosial di sini harus dipahami sebagai suatu hubungan yang saling menguntungkan atau saling menguntungkan.[25] Dalam hal ini, partai politik membutuhkan masyarakat sebagai pemilih untuk memperoleh suara di parlemen atau menjadi pemimpin negara. Masyarakat sebagai pemilih memerlukan partai politik sebagai perwujudan nilai, ideologi, dan kebijakan yang diharapkan sesuai dengan kehendak mayoritas masyarakat. Hubungan mutualistik ini menekankan fungsi pemilu sebagai sarana dan jembatan antara masyarakat sebagai pemilih dan partai politik.[26]

Posisi sentral pemilu dalam negara demokrasi membuat Samuel Huntington menegaskan bahwa syarat minimal negara demokratis adalah pemilu yang berkala, partisipatif, dan substantif.[27] Pendapat Samuel Huntington setidaknya dimaknai dalam dua aspek, yaitu: pertama, negara demokratis dalam pandangan Samuel Huntington tidak hanya didasarkan pada penyelenggaraan pemilihan umum saja. Artinya pemilu tidak bisa menjadikan suatu negara menjadi negara demokratis. Meski begitu, sebagai prasyarat dasar demokrasi, pemilihan umum dapat menjadi "cermin" apakah suatu negara dapat dikatakan demokratis atau tidak.[28] Kedua, Samuel Huntington juga menegaskan bahwa pemilihan umum sebagai prasyarat minimal demokrasi juga harus dilaksanakan secara partisipatif dan substantif, artinya pemilihan umum dapat menjadi "pintu gerbang" negara demokrasi. Artinya, ketika pemilu bersifat partisipatif dan substantif serta sesuai dengan kehendak rakyat, maka dapat dikatakan hakikat negara demokrasi sudah terbentuk dan pemilu menjadi "cermin" awal dalam menilai hakikat tersebut. dari negara demokratis.[29]

Pentingnya pemilihan umum dalam suatu negara demokrasi sangatlah penting karena merupakan salah satu upaya untuk menunjukkan praktik demokrasi di suatu negara. Di Indonesia, esensi demokrasi sebenarnya berkaitan dengan gagasan negara hukum.[30] Demokrasi dan supremasi hukum, umumnya dikenal sebagai nomokrasi, adalah dua mata uang yang saling terkait. Demokrasi dapat terjamin bila ditegakkan bersama dengan prinsip nomokrasi. Demikian pula aspek nomokrasi atau supremasi hukum dapat berjalan maksimal apabila dilaksanakan sesuai dengan ciri-ciri negara demokrasi. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dan nomokrasi merupakan identitas konstitusi Indonesia sehingga nilai-nilai demokrasi dan nomokrasi harus menjadi ruh dasar dalam penyelenggaraan berbangsa dan bernegara.[31]

22 Ibid.

23 Syamsuddin Haris et al., *Pemilu Nasional Serentak* (Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2016).

24 Fahmi Nurdiansyah, "Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014," *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 1 (2018): 60–70.

25 Agus Riwanto, "Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)," *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 1 (2020): 61–81.

26 Fuqoha Fuqoha, "Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).

27 Agil Oktaryal and Proborini Hastuti, "Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik Di Indonesia," *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 1–22.

28 Sa'diyah El Adawiyah et al., "Strategi Komunikasi Politik Perempuan Dalam Meraih Kepemimpinan Daerah," Metacommunication: Journal of Communication Studies 4, no. 1 (2019): 95, https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6356.

29 Mohammad Jamin, Mulyanto, and Sahid Teguh Widodo, "Reformulation of a Legal Policy Affirming Recognition of Indigenous Community Units," International Journal of Innovation, Creativity and Change 11, no. 8 (2020): 473–90.

30 Aswandi and Roisah, "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)."

31 Dicky Eko Prasetio and Hananto Widodo, "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12.

Orientasi khusus karakter demokrasi dan nomokrasi di Indonesia sebenarnya memenuhi relevansinya pasca fenomena reformasi tahun 1998.[32] Salah satu orientasi gagasan reformasi adalah penguatan kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat digaungkan sebagai upaya mengembalikan semangat rakyat sebagai penguasa tertinggi di Indonesia. Dalam hal ini salah satu semangat reformasi tahun 1998 adalah perwujudan gagasan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum langsung oleh rakyat, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.[33] Dengan pandangan ini, hakikat demokrasi yang ingin dilaksanakan melalui pemilihan umum juga memerlukan jaminan kepastian dan perlindungan dari aspek hukum (nomokrasi). Hukum melalui berbagai perwujudannya diperlukan untuk menjaga nilai-nilai demokrasi agar adil dan dapat melindungi hakikat suara rakyat.

Pemilihan umum dalam hal ini harus menjamin nilai-nilai demokrasi dan nomokrasi secara simultan dan beriringan. Pemilu dikatakan cacat jika salah satunya adalah belum maksimalnya nilai-nilai demokrasi dan nomokratis dalam mengatur dan melindungi pemilu. Jaminan hukum terhadap pemilu salah satunya adalah pengaturan dalam konstitusi negara Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 22E UUD NRI 1945 yang merupakan produk amandemen ketiga UUD NRI 1945 sebenarnya merupakan produk perkembangan gagasan pemilihan umum sebagai tuntutan reformasi. Dalam hal ini, pengaturan pemilu dalam Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan upaya untuk menekankan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemilu.

Pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara khusus juga menekankan pada prinsip pemilihan umum. Dalam kajian ilmu hukum, asas-asas hukum merupakan jantungnya ilmu hukum. Artinya aturan dan praktik hukum pemilu harus mengikuti asas pemilu. Meskipun demikian, dapat dipahami bahwa asas hukum adalah asas hukum yang mempunyai dimensi filosofis sehingga memerlukan kaidah hukum untuk diterapkan dalam praktik.[34] Mengenai penggunaan asas hukum, setidaknya dapat diketahui bahwa asas hukum mempunyai tiga fungsi, yaitu:[35] Pertama, asas hukum berfungsi sebagai asas yang memandu aturan-aturan hukum. Hal ini menegaskan bahwa penegakan hukum dalam pemilu, khususnya undang-undang pemilu dan peraturan turunannya, harus mengacu dan berlandaskan pada asas-asas hukum pemilu. Kedua, asas hukum berfungsi sebagai penguji aturan dan praktik hukum. Dalam konteks ini, asas pemilu dapat menjadi batu ujian jika terdapat aturan dalam pemilu yang tidak sejalan atau tidak sejalan dengan asas pemilu. Ketiga, asas hukum menjadi salah satu upaya mencari dan menggali nilai-nilai filosofis suatu negara hukum. Dalam hal ini asas pemilu mempunyai muatan filosofis untuk menggali nilai-nilai dan hakikat pemilu yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang berasal dari pemilu.

Terkait dengan uraian tersebut, dalam konteks peradaban manusia, hukum telah lama menjadi sarana mewujudkan keadilan dalam masyarakat. Namun konsep keadilan dalam hukum masih menjadi perdebatan yang kompleks. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan tujuan mutlak hukum yang harus diutamakan. Radbruch berpendapat bahwa hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keadilan itu sendiri merupakan nilai moral universal. Ia berpendapat bahwa "keadilan sejati harus menjadi dasar semua hukum".[36] Radbruch juga menekankan bahwa keadilan tidak boleh dikorbankan demi hukum atau kepentingan politik yang kuat, dalam hal ini Radbruch menyatakan bahwa "keadilan menurut hati nurani harus ditempatkan di atas segalanya, bahkan di atas hukum itu sendiri".[37]

Dalam konteks pemilu, keadilan mempunyai peran penting dalam menjamin proses yang adil dan merata bagi seluruh warga negara. Pemilihan umum yang adil sangat erat kaitannya dengan prinsip keadilan yang menyangkut persamaan partisipasi, persamaan hak memilih, dan perlakuan adil terhadap seluruh pemilih. Menurut Gustav Radbruch, keadilan merupakan tujuan utama hukum yang harus diutamakan dalam

32 Hananto Widodo, Dicky Eko Prasetio, and Fradhana Putra Disantara, "Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia," *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25.

33 Widodo, Prasetio, and Disantara.

34 Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–25.

35 Dewa Gede Atmadja, "Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum," *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55.

36 G Radbruch, *Hukum Dan Keadilan* (Jerman: XYZ, 1946), p. 32.

37 Radbruch.

masyarakat. Pandangannya menekankan bahwa hukum harus didasarkan pada nilai-nilai keadilan universal dan tidak boleh dikorbankan demi kepentingan politik atau hukum yang kuat. Dalam konteks pemilu, keadilan memainkan peranan penting dalam menjamin proses yang adil dan merata bagi seluruh warga negara.

Berdasarkan ketiga fungsi asas hukum di atas, maka dapat dipahami bahwa asas pemilihan umum merupakan inti dari pemilihan undang-undang. Sebab, aspek pengaturan dan pelaksanaan pemilu harus berlandaskan dan dapat diuji oleh prinsip-prinsip pemilu. Secara tegas dan jelas Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 menegaskan adanya enam asas dalam pemilihan umum, yaitu: asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Namun ada satu asas yang sebenarnya secara implisit tertuang dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945, yaitu asas berkala dalam menyelenggarakan pemilihan umum sebagaimana tersirat dalam kalimat, "...setiap lima tahun sekali". Kata "…..setiap lima tahun" dalam Pasal 22E UUD NRI 1945 sebenarnya menyiratkan adanya asas ketujuh dalam pemilihan umum, yaitu asas berkala. Prinsip periodik dalam pemilihan umum dapat diartikan bahwa pemilihan umum di Indonesia harus dilaksanakan secara berkala setiap lima tahun sekali.[38] Ketentuan lima tahun sekali ini bersifat mutlak, artinya tidak dapat dilanggar atau ditentukan secara sepihak oleh penyelenggara pemilu. Oleh karena itu, penegasan terhadap adanya sila ketujuh dalam pemilu, yaitu asas periodik, sebenarnya berupaya untuk menegaskan waktu penyelenggaraan pemilu yang ditentukan secara tegas oleh konstitusi dan tidak diserahkan kepada badan penyelenggara pemilu.

Ada beberapa pandangan yang menyatakan bahwa pemilihan umum sebagai implementasi demokrasi empiris tidak dapat menjamin implementasi demokrasi di suatu negara berjalan secara substantif. Salah satu ciri utama negara demokrasi sebagaimana disebutkan di atas adalah terselenggaranya pemilu untuk memutar kekuasaan. Namun penyelenggaraan pemilu tidak menjamin suatu negara disebut negara demokratis. Sebab, pemilu hanya sekedar sarana dan pelaksanaannya bergantung pada penggunanya. Meski dilaksanakan setiap lima tahun sekali, namun dalam praktiknya di beberapa negara, pemilu hanya dipandang sebagai sebuah proses yang tak lebih dari sebuah mekanisme periodik untuk memberikan legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilu seperti ini merupakan pemilu yang sudah kehilangan semangat demokrasi.[39] Maka untuk mencapai tujuan terselenggaranya pemilu yang demokratis, maka pemilu harus dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Prinsip-prinsip tersebut mengikat semua pihak yang terlibat dalam pemilu, baik penyelenggara, peserta, pemilih hingga pemerintah. Dengan mempunyai tujuan yang konkrit dan jelas, kita berharap pelaksanaan Pemilu dapat dilaksanakan secara demokratis dan substansial. Namun dalam hal ini perlu dipahami bahwa tuntutan dalam sistem demokrasi modern mengenai penyelenggaraan pemilu bukan sekedar mekanisme ritual suksesi kepemimpinan. Lebih dari itu, pemilihan umum diharapkan menjadi aktualisasi dan perwujudan kedaulatan rakyat, serta melibatkan seluruh aspek keterlibatan organ pemerintahan demi terselenggaranya pemilihan umum sesuai dengan semangat demokrasi konstitusional.[40]

Adanya penegasan prinsip periodik dalam penyelenggaraan pemilu sebenarnya berupaya untuk mencegah penyalahgunaan dan manipulasi kekuasaan atas penyelenggaraan pemilu. Hal ini dapat dipahami dari rumor yang beredar bahwa adanya penundaan penyelenggaraan pemilu hingga perpanjangan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden menimbulkan kekhawatiran akan tepat waktu terselenggaranya pemilu.[41] Hal ini sebenarnya memerlukan jaminan kepastian hukum dan upaya mendalami esensi asas periodik sebagai asas ketujuh dalam pemilu. Berdasarkan uraian di atas, orientasi prinsip pemilihan umum berkala dalam UUD NRI 1945 sebenarnya telah tersirat dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, khususnya pada kalimat "... setiap lima tahun sekali". Prinsip pemilihan umum berkala sebenarnya menekankan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan sementara setiap lima tahun sekali sebagai jaminan konstitusional terhadap hak untuk memilih dan untuk dipilih sebagai jaminan hak konstitusional warga negara.

38 Hananto Widodo and Dicky Eko Prasetio, "Penataan Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu," *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 200–221.

39 Janedri M Gaffar, *Politik Hukum Pemilu* (Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012), p. 45.

40 Muhammad Syafei and Muhammad Rafi Darajati, "Design of General Election in Indonesia," *Law Reform* 16, no. 1 (2020): 97–111, https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308.

41 Fradhana Putra Disantara, Bayu Dwi Anggono, and A'An Efendi, "Mendudukkan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Terhadap Relasi Etika Dan Hukum," *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 1–13, https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773.

Prinsip pemilihan umum mencakup prinsip-prinsip yang dianggap penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis. Prinsip-prinsip ini mencerminkan nilai-nilai fundamental dalam demokrasi dan dimaksudkan untuk menjamin integritas, legitimasi, dan partisipasi masyarakat dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks periodisasi pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali, muncul berbagai argumentasi yang menjadi sumber perdebatan. Berikut beberapa dalil yang perlu dipertimbangkan, antara lain sebagai berikut:

1. Political Stability: Argumen ini berpendapat bahwa periode lima tahun memberikan stabilitas politik yang penting bagi suatu negara, karena memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan program kebijakan mereka secara lebih konsisten dan meminimalkan gangguan akibat pemilihan umum. Dalam hal ini, periodisasi pemilu dianggap sebagai prinsip penting untuk menjaga stabilitas politik.
2. Democratic Participation: Di sisi lain, ada anggapan bahwa periodisasi pemilu lima tahun sekali dapat menghambat partisipasi demokrasi. Argumen ini berargumentasi bahwa jangka waktu yang panjang dapat menimbulkan rasa ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja pemerintah yang berkuasa dan membatasi kemampuan pemilih untuk mengubah arah kebijakan dengan cepat jika diperlukan.
3. Political Elitism: Beberapa pandangan berpendapat bahwa periode lima tahun dapat menimbulkan masalah elitisme politik. Argumen ini menyatakan bahwa interval waktu yang lama memberikan kekuasaan politik yang berlebihan kepada pejabat yang berkuasa atau partai politik yang sudah mapan, dan pada gilirannya mengurangi kekuasaan dan kendali masyarakat dalam pemilihan umum.
4. Social and Economic Development: Pandangan lain menyatakan bahwa jangka waktu lima tahun tidak selalu sesuai dengan perkembangan sosial dan ekonomi suatu negara. Situasi politik, tren sosial, atau permasalahan ekonomi dapat berubah secara dramatis dalam waktu lima tahun. Argumen ini mendorong anggapan bahwa periodisasi pemilu harus lebih fleksibel untuk mengakomodasi perkembangan tersebut.

Model pemilu serentak diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang. Latar Belakang Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014 yang menyatakan bahwa pemilihan presiden dan pemilihan anggota lembaga perwakilan yang tidak serentak tidak sejalan dengan prinsip konstitusi yang menghendaki efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan hak warga negara untuk memilih secara cerdas. . Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, serta telah tiga kali diubah (UU Pilkada) tetap berlaku pada Tahun 2024. Pemilihan. Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada menyatakan bahwa "Pemungutan suara serentak secara nasional dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, bupati, dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia akan dilaksanakan pada bulan November 2024." Artinya, terjadi pada persilangan tahapan antara pemilu dan pemilu kepala daerah tahun 2024, dimana selama tahapan pemilu berjalan, pada suatu saat tahapan pemilu juga akan memulai tahapan pemilu.

Kekosongan hukum yang ada, menimbulkan polemik tersendiri dalam konsistensi penyelenggaraan dan penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Dengan tidak konsistennya penyelenggaraan pemilu baik di tingkat nasional maupun daerah, hal ini berdampak pada rotasi dan perputaran pengisian jabatan publik yang saat ini lebih mengutamakan aspek pengisian jabatan yang bersifat sementara dan tidak demokratis hanya untuk menghindari kekosongan kekuasaan. Jika ditelisik lebih jauh, dengan diakuinya asas periodik dalam undang-undang pemilu, Indonesia secara konsisten mampu menyelenggarakan pemilu setiap lima tahun sekali dengan penetapan tanggal dan bulan yang sama tanpa ada perubahan waktu di kemudian hari. Kemudian dengan konsistensi penyelenggaraan waktu pemilihan umum untuk menghindari pola-pola pengisian jabatan sementara yang dianggap tidak demokratis dan tidak bersumber dari kehendak rakyat atau kedaulatan rakyat. Oleh karena itu asas pemilu berkala bertujuan untuk menjamin kepastian hukum selama penyelenggaraan pemilu sekaligus menjadi asas ketujuh dalam pemilu. Hal ini sekaligus memberikan konstruksi hukum bahwa asas pemilu ada tujuh, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala.

3.2 Perbandingan Penerapan Prinsip Berkala dalam Pemilihan Umum di Beberapa Negara

Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme mendasar dalam sistem demokrasi di berbagai negara. Pemilihan umum merupakan salah satu mekanisme mendasar dalam sistem demokrasi, dimana warga negara memilih pemimpinnya untuk jangka waktu tertentu melalui proses pemungutan suara yang rahasia, umum, bebas, dan jujur. Asas periodisasi yang mengatur jangka waktu antar pemilihan umum merupakan salah satu unsur penting dalam menentukan stabilitas politik dan legitimasi pemerintahan. Tujuan dari prinsip periodisasi adalah untuk mencegah pemusatan kekuasaan yang berkepanjangan, memberikan kesempatan kepada warga negara untuk memilih pemimpin baru, dan menjamin kelangsungan demokrasi di negara. Perbandingan penerapan prinsip periodisasi pemilu di berbagai negara memberikan gambaran adanya perbedaan pendekatan dan kebijakan yang diterapkan.[42] Beberapa negara menganut sistem pemilihan umum dalam jangka waktu yang panjang, seperti Amerika Serikat yang memiliki masa jabatan presiden selama empat tahun. Sebaliknya, beberapa negara lain menganut sistem dengan jangka waktu yang lebih pendek, misalnya Jerman yang menyelenggarakan pemilihan umum empat tahun sekali, atau Inggris yang menyelenggarakan pemilihan umum lima tahun sekali.

Perbedaan Pendekatan dan Kebijakan dalam Penerapan Prinsip Periodisasi Pemilu dapat dilihat di berbagai negara, antara lain sebagai berikut, Perancis menerapkan prinsip periodisasi pemilu dengan menggunakan sistem pemilu presiden dan parlemen yang terpisah. Pemilihan presiden dan pemilihan parlemen diselenggarakan pada tahun yang berbeda dan memiliki periode yang berbeda. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan antara eksekutif dan legislatif serta memberikan stabilitas politik yang lebih baik.[43] Dalam penerapan prinsip periodisasi pemilu di Amerika, terdapat perbedaan antara pemilu nasional dan pemilu lokal. Pemilihan umum nasional, termasuk pemilihan presiden dan anggota Kongres, diadakan secara berkala. Pemilihan kepala daerah, seperti pemilihan gubernur dan anggota dewan kota, diatur oleh masing-masing negara bagian dan dapat diadakan pada waktu yang berbeda.[44] Dalam hal ini, Amerika Serikat menerapkan periodisasi pemilu parsial dengan tidak menyeragamkan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu di tingkat negara bagian. Hal ini menarik karena secara teoritis penyelenggaraan pemilu tidak harus seragam dengan penyelenggaraan pemilu nasional dan pemilu daerah. Dari konstruksi hipotesis, periodisasi pemilu dapat dibedakan antara periodisasi pemilu nasional dan periodisasi pemilu tingkat daerah (pilkada). Namun perlu dipahami bahwa periodisasi pemilu di suatu negara sangat dipengaruhi oleh sistem hukum, bentuk pemerintahan, dan budaya hukum yang berkembang di suatu negara.

Di Jerman, prinsip periodisasi pemilu diterapkan dengan menggunakan sistem pemilu terpadu. Dalam hal ini, pemilihan parlemen federal (Bundestag) serta pemilihan parlemen negara bagian (Landtag) diadakan pada waktu yang sama setiap empat tahun. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk meningkatkan jumlah pemilih dan memastikan keseimbangan kekuatan politik di tingkat nasional dan regional.[45] Dalam hal ini, berbeda dengan periodisasi pemilu di Amerika Serikat, Jerman dalam penyelenggaraan pemilu lebih mengedepankan prinsip periodisasi dibandingkan pada aspek periodisasi yang didasarkan pada pembagian rezim pemilu nasional dan pemilu. Pada tingkat regional seperti di Amerika Serikat, Jerman lebih menganut prinsip periodisasi pemilu dalam aspek keseragaman waktu dan durasi pemilu berikutnya dilaksanakan dalam empat tahun. Hal ini menunjukkan bahwa periodisasi pemilu pada dasarnya berbeda-beda di setiap negara tergantung pada budaya hukum dan sistem hukum yang berlaku. Namun Jerman memberikan waktu yang relatif singkat untuk menyelenggarakan pemilu serentak.

42 Dupont, M, "Presidential vs Parliamentary Elections: A Comparative Study". French Journal of Political Science, Vol. 25(1), (2018): 45-63.

43 Tavares, J., "Electoral Systems in Paris: A Comparative Analysis". Journal of French Politics, Vol. 19(2), (2017): 87-106.

44 Johnson, R. (2016). The American Election System: A Comparative Perspective. Journal of American Studies, Vol. 10(3), hal. 201-218, and Smith, A. (2019). The Impact of Local Elections on National Politics. American Political Science Review, Vol. 115(4), hal. 564-581.

45 Müller, H. (2015). Comparative Analysis of Electoral Systems in Germany. German Politics, Vol. 17(2), hal. 112-132, and Schmidt, T. (2017). The Impact of Concurrent Elections on Party Politics in Germany. Journal of Comparative Politics, Vol. 29(3), hal. 231-248.

Hal yang menarik untuk dicermati adalah alasan di balik perbedaan penerapan prinsip periodisasi. Sebagian besar negara yang mempunyai periode pemilu yang panjang berpendapat bahwa periode waktu yang lebih lama dapat memberikan stabilitas politik dan memungkinkan para pemimpin untuk melaksanakan program jangka panjang. John Anderson menjelaskan bahwa Amerika Serikat memiliki masa jabatan yang panjang sehingga presiden dapat menjalankan program yang mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk mencapai hasil yang signifikan.[46] Sebaliknya, negara-negara yang pemilunya memiliki jangka waktu yang lebih pendek berargumen bahwa jangka waktu yang lebih pendek memberikan peluang bagi warga negara untuk terlibat aktif dalam proses politik dan memberikan umpan balik kepada pemerintah atas kebijakan yang dilaksanakan. Michael Schulz dalam penelitiannya menunjukkan bahwa pemilihan umum yang sering diselenggarakan di Jerman dapat meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses politik dan mendorong diskusi publik yang sehat.[47]

Indonesia yang telah mengalami perubahan sistem pemerintahan dan pengalaman politik yang kompleks dalam setengah abad terakhir, memiliki kebijakan periodisasi yang berbeda dengan banyak negara lain. Indonesia yang menganut sistem presidensial mengadakan pemilihan presiden, wakil presiden, dan anggota legislatif setiap lima tahun sekali. Hal ini memungkinkan terciptanya stabilitas politik jangka panjang dan memungkinkan pemerintah menjalankan program secara keseluruhan dalam jangka panjang. Meski begitu, belum ada kesepakatan mengenai kebijakan periodisasi di Indonesia, ada yang mengusulkan agar pemilu presiden dan wakil presiden dilaksanakan bersamaan dengan pemilu legislatif lima tahun sekali. Didik Supriyanto dan Hamdi Muluk berpandangan, dalam sistem presidensial yang dianut Indonesia, pemilihan presiden sebaiknya dilaksanakan bersamaan dengan pemilihan legislatif. Sebab, jika pemilu presiden dilaksanakan setelah pemilu legislatif maka hal tersebut bertentangan dengan sistem presidensial yang seharusnya memperkuat kedudukan presiden.[48]

Alasan yang dikemukakan adalah mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan mendorong partai politik untuk lebih bertanggung jawab terhadap program publik yang dijalankannya. Perbandingan dengan beberapa negara lain, seperti Amerika Serikat yang memiliki periode pemilihan presiden setiap empat tahun sekali, atau Filipina yang menyelenggarakan pemilihan presiden dan legislatif setiap enam tahun sekali, menjadi salah satu acuan dalam membandingkan kebijakan periodisasi tersebut. prinsip di Indonesia. Namun konteks politik dan keunikan masing-masing negara juga perlu diperhatikan dalam menentukan kebijakan periodisasi.

Dalam buku Edward Aspinall terdapat catatan bahwa pengalaman Indonesia dalam pemilu dan prinsip periodisasi telah mengalami berbagai perubahan, tergantung kondisi sosial politik yang dihadapi saat itu.[49] Jangka waktu lima tahun dipilih untuk mendukung pembangunan jangka panjang dan stabilitas politik, sementara itu kebijakan tersebut masih terus dievaluasi dan diperbarui seiring dengan perkembangan demokrasi di Indonesia. Namun, ada juga kekhawatiran mengenai korupsi dan politik uang yang dapat menurunkan kualitas pemilu di Indonesia. Beberapa penelitian, termasuk kajian jurnal bertajuk "Indonesia's Decentralization and its Effects on Corruption and Public Sector Efficiency" yang ditulis oleh Ade Mardiyati dan Komarudin, menyatakan bahwa penetapan prinsip periodisasi perlu beradaptasi dengan reformasi demokrasi di Indonesia, termasuk penanganan praktik korupsi dan politik uang.[50]

Perbandingan penerapan prinsip periodisasi pemilu di berbagai negara menunjukkan perbedaan pendekatan dan kebijakan yang diambil tergantung pada konteks politik dan kebutuhan negara tersebut. Penerapan prinsip periodisasi di Indonesia masih terus dievaluasi dan diperbarui, namun dengan tetap memperhatikan kondisi ideal suatu negara yang sesuai dengan perkembangan demokrasi dan kualitas pemilu di Indonesia. Namun perbandingan ini tidak dapat dilakukan tanpa mempertimbangkan konteks politik dan

46 J Anderson, *Democracy and Stability: The Case of the United States* (Oxford: Oxford University Press, 2009).

47 M Schulz, "Democracy and Elections: The Case of Germany," *Journal of Comparative Politics* 42, no. 3 (2015): 345–67.

48 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ahli Pemohon: Pemilu Serentak Sesuai Konstitusi dan Lebih Efektif", diakses pada 1 Agustus 2023 pada halaman website https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8217.

49 E Aspinall, *Democracy and Elections: The Case of Indonesia* (Oxford: Oxford University Press, 2019).

50 A Mardiyati and Komarudin, "Indonesia's Decentralization and Its Effects on Corruption and Public Sector Efficiency," *Journal of Indonesia Governance* 1, no. 1 (2016): 94–112.

budaya negara yang bersangkutan. Setiap negara mempunyai keunikan dan tantangan yang berbeda-beda, yang perlu diperhatikan dalam menentukan periode pemilu yang tepat. Perbedaan sistem pembagian kekuasaan, stabilitas politik, dan kondisi perekonomian juga berperan dalam menentukan kebijakan prinsip periodisasi. Perbandingan penerapan prinsip periodisasi pemilu di berbagai negara menunjukkan bahwa berbagai pendekatan dan kebijakan yang diambil bergantung pada konteks politik dan kebutuhan negara tersebut. Meskipun tidak ada satu pendekatan yang sempurna dan cocok untuk semua negara, namun memahami argumentasi dan pendekatan yang diterapkan oleh negara-negara yang berhasil menerapkan prinsip periodisasi dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan sistem pemilu yang lebih baik di Indonesia.

Dari uraian di atas, penulis mencoba menawarkan gagasan mengenai periodisasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia secara parsial limitatif. Secara futuristik, periodisasi pemilu terbatas parsial berarti pemilu nasional, dalam hal ini pemilu presiden dan wakil presiden, tetap dilaksanakan setiap lima tahun sekali, sedangkan pemilu legislatif diselenggarakan setiap tiga tahun sekali. Gagasan ini bertujuan untuk menciptakan pola efektivitas kelembagaan negara dalam perspektif konstitusional. Dalam jangka waktu lima tahun, Presiden dianggap wajib melaksanakan produk legislasi berupa program strategis nasional dan program nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan anggota legislatif wajib membentuk dan mempublikasikan aspirasi masyarakat berupa undang-undang sebagai peraturan perundang-undangan. produk dalam waktu tiga tahun. Secara filosofis, penulis berpendapat bahwa waktu tiga tahun merupakan waktu yang cukup untuk menghasilkan produk legislasi yang baik, meskipun penerbitan undang-undang membutuhkan proses yang relatif lama, namun penulis lebih fokus pada aspek efektivitas kelembagaan dalam waktu yang relatif singkat. Hal ini juga menghindari praktik politisasi uang berdasarkan kepentingan produk legislatif yang terjadi di ruang legislatif. Kemudian dari aspek tindak pidana korupsi, semakin pendeknya periodisasi pemilu legislatif mampu mempersingkat durasi kepentingan anggota dewan legislatif yang menyimpang dan selalu berpotensi terjadi pada lembaga perwakilan rakyat yang sudah bercokol.

Selanjutnya secara terpisah, pemilihan umum di tingkat daerah, khususnya pemilihan kepala daerah, dapat diselenggarakan bersamaan dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. hal ini bukan tanpa alasan. Penulis berpandangan, secara filosofis kepala daerah merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat (presiden/eksekutif), sehingga harmonisasi kebijakan pusat dan daerah harus dilakukan secara harmonis dalam kurun waktu lima tahun. Berbeda dengan pemilihan anggota dewan perwakilan rakyat daerah. Walaupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah bagian dari pemerintahan daerah, namun asas kewenangannya adalah merupakan lembaga legislatif daerah, sehingga seperti halnya pemilu legislatif, maka pemilihan anggota wakil rakyat daerah harus dilaksanakan bersamaan dengan periodisasi pemilihan umum legislatif di tingkat pusat. Sehingga polarisasi pengisian jabatan dengan menggunakan periodisasi parsial terbatas mampu menciptakan siklus pergantian kekuasaan secara periodik dengan efektivitas kelembagaan yang proporsional. Kemudian, dari pola yang ada, politik uang dan budaya korupsi yang terjadi di tingkat pemerintah daerah tidak membatasi praktik tersebut. Hal ini juga berdampak pada politik uang pencalonan anggota legislatif di daerah yang cenderung mengurangi praktik biaya dan ongkos antara calon legislatif, partai politik, dan masyarakat.

3.3 Implikasi Prinsip Berkala dalam Pemilihan Umum di Indonesia

Prinsip periodisasi dalam pemilu mempunyai beberapa implikasi. Secara substansial periodisasi pemilu berimplikasi pada praktik ketatanegaraan yang konkrit, dimana penyelenggaraan pemilu harus dilaksanakan secara konsisten dengan menerapkan tanggal, bulan, dan tahun yang sama terhitung sejak pemilu sebelumnya. Sedangkan dari segi struktural, asas periodisasi sangat menentukan dan dapat menjadi tolak ukur dalam menentukan struktur pemerintahan definitif selanjutnya, sehingga tidak terjadi praktik pengisian jabatan melalui pengangkatan dan penunjukan yang tidak melalui mekanisme demokratis. lama. Praktik pengangkatan kepala daerah telah melanggar prinsip demokrasi dan pilar keberlangsungan negara, yaitu kedaulatan berada di tangan rakyat. Kemudian implikasinya dari segi budaya hukum, penerapan prinsip periodisasi pemilu memberikan siklus demokrasi berkelanjutan dan demokrasi yang sehat bagi masyarakat secara jelas dan tegas. Sehingga akan membangun paradigma bagi masyarakat bahwa hakikat penyelenggaraan pemilu adalah proses pengisian jabatan sesuai dengan prinsip demokrasi konstitusional, yang berarti juga pemilu bukanlah suatu agenda yang hanya mempunyai aspek kepentingan rakyat. penguasa dan partai politik, melainkan kepentingan rakyat dan negara.

Prinsip-prinsip pemilihan umum sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya sebenarnya perlu dikonstruksikan menjadi tujuh prinsip yang meliputi prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala.[51] Ketujuh asas hukum tersebut bersifat kumulatif, artinya ketujuh asas tersebut harus dilaksanakan dalam peraturan perundang-undangan dalam praktik pemilu. Artinya, tidak terpenuhinya satu prinsip dalam pemilu merupakan pengingkaran terhadap amanah suara rakyat.[52] Hal ini didasari oleh pandangan bahwa suara rakyat adalah sesuatu yang sakral dan harus dijaga dalam proses, prosedur, dan upaya hukum pemilu.[53] Oleh karena itu, berbagai upaya dilakukan khususnya untuk menjaga keberlangsungan pelaksanaan asas pemilu, salah satunya adalah penerapan dan penegakan norma etika bagi penyelenggara pemilu. Norma etika dalam penyelenggaraan pemilu sebenarnya didasarkan pada asas "jujur dan adil" yang berfungsi melengkapi pelaksanaan norma hukum pemilu.[54]

Penegasan asas hukum dalam pemilu yang sah, yang salah satunya diwujudkan melalui penegakan norma etika, sebenarnya merupakan upaya untuk menerapkan asas hukum pemilu secara optimal.[55] Secara umum konstruksi bahwa terdapat tujuh asas dalam pemilu dengan tambahan asas periodik ternyata mempunyai relevansi bila dikaitkan dengan beberapa urgensi, antara lain: Pertama, penegasan adanya tujuh asas dalam pemilu sebenarnya penting untuk disosialisasikan kepada masyarakat. masyarakat. Sebab, secara umum asas pemilihan umum terbatas dipahami terdiri dari enam asas sebagaimana dalam Pasal 22E ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penambahan prinsip periodik dalam pemilu menjadikan prinsip pemilu menjadi tujuh dan menjadi tambahan bahan sosialisasi kepada masyarakat umum maupun penyelenggara pemilu. Kedua, penegasan asas periodik merupakan upaya untuk mempertegas penyelenggaraan pemilu yang berjangka waktu tetap sebagai hak konstitusional warga negara. Artinya, apabila ada upaya penyelenggara pemilu untuk menunda pelaksanaan pemilu sesuai batas waktu yang ditentukan, yakni setiap lima tahun sekali, maka penyelenggara pemilu tersebut dapat dikatakan melanggar hak konstitusional penyelenggara pemilu. warga.

Ketiga, penegasan asas periodik dan menjadikan asas pemilu menjadi tujuh, sebenarnya merupakan hal yang penting bagi hakim dalam mengadili kecurangan atau sengketa pemilu.[56] Hal ini khususnya berlaku bagi hakim jika pada suatu saat dimungkinkan untuk memperpanjang jangka waktu penyelenggaraan pemilihan umum yang melebihi batas waktu lima tahun atau dipercepat di bawah lima tahun, yang juga merupakan tindakan inkonstitusional. Pemahaman mengenai prinsip periodik dalam pemilihan umum sebenarnya didasarkan pada tiga pertimbangan, yaitu pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dari pertimbangan filosofis, penyelenggaraan pemilu dalam kurun waktu lima tahun sebenarnya merupakan bentuk "peredaran" kekuasaan secara tertib, tertib, dan adil. Dalam hal ini, merujuk pada sila keempat Pancasila, yaitu sila kerakyatan, maka "peredaran elit" kekuasaan melalui pemilihan umum hendaknya didasarkan pada cita-cita kerakyatan yang menempatkan kearifan sebagai nilai yang perlu dijunjung tinggi.[57] Hakikat nilai kearifan-kebijaksanaan adalah upaya menyelenggarakan proses suksesi politik melalui pemilihan umum yang teratur dan substantif dengan tetap menjamin nilai-nilai dan hak asasi manusia serta hak warga negara.[58]

Dalam aspek sosiologis, pemilihan umum yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali menjadi fenomena dan euforia tersendiri bagi masyarakat dalam menyambut pesta demokrasi. Termasuk juga menjadi sarana

51 Amalia Salabi, "Ramlan Surbakti: Evaluasi Pemilu 2019" (rumahpemilu.org, 2020).

52 Rahman Asri, Gusmia Arianti, and Alma Mandjusri, "Pengaruh Online Personal Branding Tokoh Politik Terhadap Minat Pemilih Pemula," *Communiverse* 5, no. 1 (2019): 58–69.

53 Richard Murphy, *The Joy of Tax*, 1st ed. (London: Bantam Press, 2015).

54 Maharani Nurdin, "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu," *Veritas* 5, no. 2 (2019): 1–17.

55 Any Ismayawati, "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia," *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 53–74.

56 Choky Ramadhan, "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213–29.

57 Budiono Kusumohamidjojo, *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*, 1st ed. (Bandung: Yrama Widya, 2016).

58 Shidarta Shidarta, "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia," *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–76.

bagi masyarakat untuk melihat, menentukan, serta menilai berbagai partai politik yang benar-benar berpihak pada rakyat dan menjalankan visi dan misinya secara konsisten menuju nilai kedaulatan rakyat.[59] Selain itu, secara sosiologis, dengan diadakannya pemilihan umum yang dilaksanakan secara rutin setiap lima tahun sekali, maka partai politik dapat secara optimal menjalankan berbagai fungsinya seperti fungsi pendidikan politik dalam masyarakat, fungsi penyerapan aspirasi dalam masyarakat, dan fungsi pengintegrasian konflik dalam masyarakat. Hal ini tentunya menjadikan masyarakat dan partai politik lebih siap dan optimal dalam mempersiapkan kinerja pemilu sebagai sarana penyaluran pilihan sekaligus sarana pemilihan penyelenggara negara sesuai hati nurani masyarakat.[60] Dari segi yuridis, meskipun asas periodik dalam pemilihan umum tidak dinyatakan secara tegas sebagai asas pemilihan umum, namun sebenarnya secara implisit telah terwakili dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya melalui kata-kata "... setiap lima tahun sekali". Berdasarkan penafsiran yang sistematis, maka kata "…..lima tahun sekali" dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 harus dibaca sebagai satu kesatuan asas dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945. Artinya dalam Pasal 22E UUD NRI Tahun 1945 terdapat enam asas pemilu eksplisit. atau secara eksplisit serta satu asas pemilu yang secara implisit yaitu asas periodik. Tentu saja kedudukan asas periodik tidak dapat dipisahkan dari keenam asas pemilu lainnya.

Asas periodik meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam ilmu hukum, sebenarnya dapat ditelusuri melalui penalaran dan penemuan hukum (rechtsvinding). Hal ini sejalan dengan pandangan Paul Scholten bahwa hukum memang terkadang tidak jelas (kabur) karena memerlukan upaya untuk melakukan penemuan hukum.[61] Salah satu upaya hukum yang penting adalah dengan menekankan asas periodik yang semula "tersirat" menjadi asas yang harus dibuat "tersurat" atau diberi penegasan lebih lanjut.[62] Dalam hal ini, upaya untuk menegaskan asas periodik sebagai asas pemilihan umum dapat dilakukan dengan cara: Pertama, merevisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang dengan menempatkan asas periodik sebagai asas ketujuh dalam pemilihan umum. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang juga perlu memberikan penjelasan mengenai sifat pemilu yang bersifat periodik, termasuk pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali. Artinya, di atas atau di bawah lima tahun tidak diperbolehkan dan merupakan tindakan inkonstitusional. Kedua, penegasan prinsip pemilu berkala dapat dilakukan dengan melakukan sosialisasi kepada penyelenggara pemilu. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggara pemilu dapat tepat waktu dalam merencanakan, mengelola, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan pemilu. Selain itu, sosialisasi juga perlu disampaikan kepada masyarakat luas dan diberikan ruang untuk melakukan pengawasan bahkan penindakan hukum apabila terdapat upaya penundaan atau percepatan pelaksanaan pemilu yang bertentangan dengan prinsip periodik.

Ketiga, penegasan asas periodik dalam pemilu penting bagi pengadilan untuk dijadikan batu ujian dalam menilai layak atau tidaknya penyelenggaraan pemilu berdasarkan asas periodik. Oleh karena itu, ke depan diperlukan peran pengadilan sebagai penjaga prinsip periodik terhadap upaya percepatan atau penundaan pemilu. Menurut penulis, hal ini akan lebih optimal jika kewenangan tersebut diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi, khususnya yang memiliki kewenangan pengaduan konstitusional. Keempat, salah satu implikasi dari asas periodik adalah penegasan ketepatan waktu penyelenggaraan pemilu yang pasti. Hal ini sebenarnya memerlukan pengaturan khusus mengenai pemilu darurat, yaitu pemilu yang dilaksanakan lebih cepat (kurang dari lima tahun) atau lebih lambat/menunda pemilu konstitusional (lebih dari lima tahun) dengan mencantumkan alasan yang dapat dibenarkan oleh undang-undang. Penting agar hal ini diatur secara khusus dalam pasal

59 Miftah Thoha, *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2014).

60 Lili Romli, "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi Coalition and Internal Party Conflicts of Reform Era in Indonesia," *Politica* 8, no. 2 (2017): 95–118.

61 Muwahid, "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif," *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, (2017).

62 Robert Pranata, Erlyn Indarti, and Tri Laksmi Indraswari, "Penemuan Hukum Dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2017): 1–20.

pemilu di UUD NRI 1945 dan pasal darurat negara. Hal ini untuk mengatur bahwa upaya percepatan atau penundaan pemilu sebagai "cara darurat" sebenarnya diperbolehkan, yang dalam hal ini berarti pengecualian terhadap asas periodik diperbolehkan sepanjang terdapat kondisi darurat berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian di atas, maka implikasi asas periodik dalam pemilu di Indonesia dapat dilakukan melalui penegasan undang-undang pemilu, sosialisasi kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat umum, serta pengaturan ke depan mengenai peran pengadilan untuk menguji dalam pengujian pemilu. ketepatan asas periodik pemilu yang sah, dan mengatur adanya pemilu darurat berupa upaya percepatan atau penundaan pemilu berdasarkan keadaan darurat negara.

4. KESIMPULAN

Orientasi prinsip pemilihan umum berkala dalam UUD NRI 1945 sebenarnya telah tersirat dalam Pasal 22E UUD NRI 1945, khususnya pada kalimat "...lima tahun sekali". Prinsip pemilihan umum berkala sebenarnya menekankan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan sementara setiap lima tahun sekali sebagai jaminan konstitusional terhadap hak untuk memilih dan untuk dipilih sebagai jaminan hak konstitusional warga negara. Oleh karena itu asas pemilu berkala bertujuan untuk menjamin kepastian hukum selama penyelenggaraan pemilu sekaligus menjadi asas ketujuh dalam pemilu. Hal ini sekaligus memberikan konstruksi hukum bahwa asas pemilu ada tujuh, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala. Selain itu, dengan konsisten menerapkan prinsip periodisasi penyelenggaraan pemilu, Indonesia dapat terhindar dari praktik pengisian jabatan yang bersifat sementara dan tidak melalui mekanisme demokratis. Perlu ditegaskan bahwa satu-satunya mekanisme pengisian jabatan publik yang demokratis adalah melalui pemilihan umum yang demokratis, sehingga praktik pengisian jabatan sementara untuk mengisi kekosongan kekuasaan dapat dihindari.

Sebagai saran dalam tulisan ini, pemerintah perlu segera mengakui asas periodik sebagai asas teknis dalam penyelenggaraan pemilu di Indonesia melalui pengaturan dan penegasan dalam undang-undang pemilu. Jadi menurut kami, idealnya pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tetap dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali, dan pemilihan legislatif diadakan setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kemudian pemerintah dalam hal ini eksekutif bersama parlemen melakukan sosialisasi kepada penyelenggara pemilu dan masyarakat umum mengenai pengakuan asas periodisasi yang pada dasarnya sudah masuk dalam undang-undang namun belum dikukuhkan sebagai asas tambahan. Pengaturan ke depan mengenai peran pengadilan juga sangat diperlukan untuk menguji ketepatan pelaksanaan prinsip pemilihan umum berkala, serta mengatur adanya pemilihan umum darurat jika memungkinkan agar pemilihan umum dapat dipercepat atau ditunda.

REFERENSI

Adawiyah, Sa'diyah El, Aida Vitayala Hubeis, Titik Sumarti, and Djoko Susanto. "Strategi Komunikasi Politik Perempuan Dalam Meraih Kepemimpinan Daerah." *Metacommunication: Journal of Communication Studies* 4, no. 1 (2019): 95. https://doi.org/10.20527/mc.v4i1.6356.

Ahmad Sanusi, Galih Gumilar. "Peran Ma'ruf Amin Dalam Meraih Suara Masyarakat Muslim Pada Pemilihan Presiden 2019." *Lentera* 3, no. 1 (2019): 65–81.

Anderson, J. *Democracy and Stability: The Case of the United States*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Aris, Mohammad Syaiful. "Penataan Sistem Pemilihan Umum Yang Berkeadilan Untuk Penguatan Sistem Presidensiil Di Indonesia." *Yuridika* 33, no. 2 (2018): 290–315.

Aspinall, E. *Democracy and Elections: The Case of Indonesia*. Oxford: Oxford University Press, 2019.

Asri, Rahman, Gusmia Arianti, and Alma Mandjusri. "Pengaruh Online Personal Branding Tokoh Politik Terhadap Minat Pemilih Pemula." *Communiverse* 5, no. 1 (2019): 58–69.

Aswandi, Bobi, and Kholis Roisah. "Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 1, no. 1 (2019): 128. https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145.

Atmadja, Dewa Gede. "Asas - Asas Hukum Dalam Sistem Hukum." *Kertha Wicaksana* 12, no. 2 (2018): 145–55.

Barus, Rehia K Isabella, Armansyah Matondang, Nina Angelia, and Beby Masitho Batubara. "Politics and Political Participation of 'Grass-Roots' in General Election 2019, Bandar Selamat Regency, Medan, Indonesia." *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences* 2, no. 1 (2019).

Dawson, Stephen. "Electoral Fraud and the Paradox of Political Competition." *Journal of Elections, Public Opinion and Parties*, 2020, 1–20.

Disantara, Fradhana Putra, Bayu Dwi Anggono, and A'An Efendi. "Mendudukkan Norma Etika: Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Terhadap Relasi Etika Dan Hukum." *Rechtsidee* 10, no. 2 (2022): 1–13. https://doi.org/10.21070/jihr.v10i0.773.

Dupont, M, "Presidential vs Parliamentary Elections: A Comparative Study". French Journal of Political Science, Vol. 25(1), (2018): 45-63.

Fuadi, Abdul Basid. "Politik Hukum Pengaturan Keserentakan Pemilu." *Jurnal Konstitusi* 18, no. 3 (2021): 702–23.

Fuqoha, Fuqoha. "Pengisian Jabatan Presiden Dan Presidential Threshold Dalam Demokrasi Konstitusional Di Indonesia." *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2017).

Gaffar, Janedri M. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2012.

Haris, Syamsuddin, Moch Nurhasim, Sri Yanuarti, Didik Supriyanto, Nico Harjanto, Kuskridho Ambardi, Saldi Isra, Ikrar Nusa Bhakti, Ramlan Surbakti, and Sri Nuryanti. *Pemilu Nasional Serentak*. Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2016.

Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, Dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–25.

Irwansyah. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. 3rd ed. Yogyakarta: Mira Buana Media, 2020.

Ismayawati, Any. "Pancasila Sebagai Dasar Pembangunan Hukum Di Indonesia." *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2018): 53–74.

Jamin, Mohammad, Mulyanto, and Sahid Teguh Widodo. "Reformulation of a Legal Policy Affirming Recognition of Indigenous Community Units." *International Journal of Innovation, Creativity and Change* 11, no. 8 (2020): 473–90.

Johnson, R., "The American Election System: A Comparative Perspective", Journal of American Studies, Vol. 10(3), (2016): 201-218

Kusumohamidjojo, Budiono. *Teori Hukum: Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan*. 1st ed. Bandung: Yrama Widya, 2016.

Lathif, Nazaruddin. "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat." *Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017).

Linebarger, Christopher, and Idean Salehyan. "Electoral Integrity and Election-Related Conflict." *Democracy and Security* 16, no. 3 (2020): 260–80.

Mahpudin, Fransisca Mega Lestari. "Pemilihan Serentak Di Tengah Pandemi COVID-19: Praktik Politisasi Anggaran Dan Bantuan Sosial Oleh Calon Petahanan." *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 2 (2021): 165.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Ahli Pemohon: Pemilu Serentak Sesuai Konstitusi dan Lebih Efektif", diakses pada 1 Agustus 2023 pada halaman website https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=8217.

Mardiyati, A, and Komarudin. "Indonesia's Decentralization and Its Effects on Corruption and Public Sector Efficiency." *Journal of Indonesia Governance* 1, no. 1 (2016): 94–112.

Maulana Hasan, Aang Khunaifi, Sri Setyadji, Hufron. "Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Di Indonesia." *, Jurnal Media Hukum Dan Peradilan* 6, no. 1 (2020): 6.

Murphy, Richard. *The Joy of Tax*. 1st ed. London: Bantam Press, 2015.

Mutawalli, Muhammad. *Dinamika Partai Politik Indonesia: Problematika Penarikan Dukungan Calon Kepala Daerah.* banyumas: Wawasan Ilmu, 2023.

Muwahid. "Metode Penemuan Hukum (Rechtsvinding) Oleh Hakim Dalam Upaya Mewujudkan Hukum Yang Responsif." *AL-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* Volume 07, (2017).

Müller, H., "Comparative Analysis of Electoral Systems in Germany", German Politics, Vol. 17(2), (2015): 112-132.

Nggilu, Novendri M. "Menggagas Sanksi Atas Tindakan Constitution Disobedience Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 43–60.

Nurdiansyah, Fahmi. "Marketing Politik DPP Partai Gerindra Pada Pemilu Legislatif 2014." *Politika: Jurnal Ilmu Politik* 9, no. 1 (2018): 60–70.

Nurdin, Maharani. "Eksistensi Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Dalam Penegakan Etika Penyelenggara Pemilu." *Veritas* 5, no. 2 (2019): 1–17.

Oktaryal, Agil, and Proborini Hastuti. "Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik Di Indonesia." *Integritas: Jurnal Antikorupsi* 7, no. 1 (2021): 1–22.

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. 13th ed. Jakarta: Kencana, 2017.

Pranata, Robert, Erlyn Indarti, and Tri Laksmi Indraswari. "Penemuan Hukum Dan Paradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana Di Pengadilan Negeri Kota Semarang." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 4 (2017): 1–20.

Prasetio, Dicky Eko, and Hananto Widodo. "Ius Constituendum Pengujian Formil Dalam Perubahan Konstitusi." *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022): 1–12.

Radbruch, G. *Hukum Dan Keadilan*. Jerman: XYZ, 1946.

Ramadhan, Choky. "Konvergensi Civil Law Dan Common Law Di Indonesia Dalam Penemuan Dan Pembentukan Hukum." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 2 (2018): 213–29.

Riwanto, Agus. "Model Pengintegrasian Penegakan Hukum Pilkada Serentak Guna Mewujudkan Keadilan Substantif (Evaluasi Penegakan Hukum Pilkada Serentak 2015-2020)." *Jurnal Adhyasta Pemilu* 3, no. 1 (2020): 61–81.

Rogers, Steven. "Coattails, Raincoats, and Congressional Election Outcomes." *PS: Political Science & Politics* 52, no. 2 (2019): 251–55.

Romli, Lili. "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi Coalition and Internal Party Conflicts of Reform Era in Indonesia." *Politica* 8, no. 2 (2017): 95–118.

Salabi, Amalia. "Ramlan Surbakti: Evaluasi Pemilu 2019." rumahpemilu.org, 2020.

Schulz, M. "Democracy and Elections: The Case of Germany." *Journal of Comparative Politics* 42, no. 3 (2015): 345–67.

Schmidt, T., "The Impact of Concurrent Elections on Party Politics in Germany", Journal of Comparative Politics, Vol. 29(3), (2017): 231-248.

Shidarta, Shidarta. "Bernard Arief Sidharta: Dari Pengembanan Hukum Teoretis Ke Pembentukan Ilmu Hukum Nasional Indonesia." *Undang: Jurnal Hukum* 3, no. 2 (2020): 441–76.

Silalahi, Wilma. “Konstitusionalitas Penundaan Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020.” *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia* 2, no. 1 (2020): 42.

Smith, A., “The Impact of Local Elections on National Politics”, American Political Science Review, Vol. 115(4), (2019): 564-581.

Sri Asriana, Rosmini, Ine Ventyrina. “Pemisahan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tingkat Nasional Dan Daerah.” *Risalah Hukum* 18, no. 1 (2022): 25.

Syafei, Muhammad, and Muhammad Rafi Darajati. “Design of General Election in Indonesia.” *Law Reform* 16, no. 1 (2020): 97–111. https://doi.org/10.14710/lr.v16i1.30308.

Tavares, J., “Electoral Systems in Paris: A Comparative Analysis”. Journal of French Politics, Vol. 19(2), (2017): 87-106.

Thoha, Miftah. *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2014.

Widodo, Hananto, and Dicky Eko Prasetio. “Penataan Penataan Kewenangan KPU Dan Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Dan Menangani Sengketa Proses Pemilu.” *Perspektif Hukum* 21, no. 2 (2021): 200–221.

Widodo, Hananto, Dicky Eko Prasetio, and Fradhana Putra Disantara. “Relasi Kekuasaan Antar Presiden Dan Wakil Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.” *Pandecta Research Law Journal* 15, no. 1 (2020): 13–25.

Yanas, Rifa. “Analisis Framing Pemberitaan Debat Kandidat Calon Presiden Tahun 2019 Di Koran Harian Padang Ekspres.” *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi* 5, no. 1 (2020): 1–28.

Yasin, Rahman. “Political Ethics in Indonesian Election: The Role of Election Human Resources Council (DKPP) to Fulfill Election Integrity.” *Jurnal Etika Dan Pemilu* 5, no. 1 (2019): 50–61.

Zuhro, R Siti. “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019.” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69–81.